



## Implementasi Pedoman Penyuluh Agama Islam Non-PNS terhadap Pemahaman Keagamaan Suku Anak Dalam Jambi

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
S. Sagap UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi <a href="mailto:ssagap@uinjambi.ac.id">ssagap@uinjambi.ac.id</a> +6281315109356	ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 3, Desember 2024 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
Nurbaiti UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi <a href="mailto:nurbaiti@lp2m-iainstsjambi.ac.id">nurbaiti@lp2m-iainstsjambi.ac.id</a> +625266939246	
Zaki Mubarak UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi <a href="mailto:zakimubarak@uinjambi.ac.id">zakimubarak@uinjambi.ac.id</a> +6281272927530	

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Sagap, S., Nurbaiti., & Mubarak, Z. (2024). Implementasi Pedoman Penyuluh Agama Islam Non-PNS terhadap Pemahaman Keagamaan Suku Anak Dalam Jambi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 2452-2467.

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kesulitan yang dialami oleh penyuluh agama Islam Non PNS dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada warga binaannya yaitu Suku Anak Dalam yang berlokasi di Desa Padang Kelapo Kecamatan Muaro Sebo Ulu dan Desa Teluk Singkawang Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan, faktor dan solusi yang ditawarkan pada problematika penyuluh agama Islam Non PNS di Kabupaten Batanghari. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan antara penelitian kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research) melalui analisis wacana kritis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada kesulitan yang dialami oleh penyuluh agama Islam Non PNS di Kabupaten Batanghari berupa lokasi yang luas dan sulit dijangkau, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan kesibukan dan karakteristik Suku Anak Dalam (SAD). Faktor kesulitan tersebut dikarenakan adanya pemahaman dan perubahan regulasi, kurangnya jumlah penyuluh agama dan efisiensi waktu, dan honorarium serta status. Pada akhirnya penelitian memberikan solusi berupa kinerja berbasis aplikasi E-PAI, kenaikan gaji dan komitmen status, dan pendekatan indigenous (karakteristik lokal).

**Kata Kunci:** Paham Keagamaan, PAI Non PNS, Regulasi, Suku Anak Dalam (SAD).

### Abstract

This research was motivated by the difficulties experienced by non-civil servant Islamic extension workers in providing religious understanding to their target residents, namely the Orang Rimba located in Padang Kelapo Village, Muaro Sebo Ulu District, and Teluk Singkawang Village, Muara Bulian District, Batanghari Regency, Jambi Province. This study aims to determine the difficulties, factors and solutions offered to the problems of non-civil servant Islamic extension workers in Batanghari Regency. In solving existing problems, this research uses a qualitative approach by combining library research and field research through critical discourse analysis. The results of this study show that there are difficulties experienced by non-civil servant Islamic extension workers in Batanghari Regency in the form of large and hard-to-reach locations, inadequate facilities and infrastructure, and the busyness and characteristics of the Orang Rimba (SAD). The difficulty factors are due to understanding and changes in regulations, lack of religious extension workers and time efficiency, and honorarium and status. In the end, the research provides solutions in the form of E-PAI application-based performance, salary increases and status commitments, and indigenous approaches (local characteristics).

**Key Words:** Religious Understanding, PAI Non-PNS, Regulations, Suku Anak Dalam (SAD).

### A. Pendahuluan

Suku Anak Dalam adalah suku asli dan suku minoritas yang hidup di wilayah Pulau Sumatera Jambi, suku ini mempunyai nama lain seperti "orang rimba, sanak, orang dalam, dan lazim disebut oleh masyarakat umum dengan sebutan "kubu" (Muchlis, 2016). Panggilan ini dipahami dengan indikasi dengan panggilan buruk untuk menisbatkan kelompok masyarakat yang terbelakang dari sosial dan ekonomi. Suku Anak Dalam berdasarkan sejarahnya hidup dalam kepercayaan animisme dan hidup secara sosial, ekonomi, dan budaya berdasarkan kepercayaan itu (Ma'arif, 2019; Hidayatulloh, 2020; ). Mereka memang dikenal sebagai kelompok masyarakat yang bermukim di dalam hutan dan hidup secara nomaden. Mereka hidup dengan cara berburu dan memanfaatkan hasil hutan, karena itu mereka memang tidak mengenal pendidikan (Ajabe, 2018).

Sejak tahun 2000 Kemenag mempunyai program penyuluh agama, khususnya penyuluh agama Islam yang disebut dengan PAI-Non-PNS yang bertugas sebagai garda terdepan dalam permasalahan agama di masyarakat (Andrian, 2019). Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Kepdirjen Bimas Islam, 2019). Penyuluh Agama Islam Non-PNS ini ditugaskan pada setiap kecamatan yang ada di Indonesia, dan ada kuota khusus untuk daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil). Setiap penyuluh Agama mengemban tugas minimal dua kelompok binaan pada desanya masing-masing dengan mengemban delapan pokok tugas sebagaimana yang tercantum dalam Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (Direktorat Kemenag RI, 2019). Oleh karena itu dalam hal ini penyuluh agama memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan pemahaman agama pada masyarakat Suku Anak Dalam yang baru mengenal Islam (Basit, 2014).

Sebagai bagian dari penelitian yang mengkaji penyuluhan agama dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat, penelitian ini berusaha untuk melihat kesulitan penyuluh agama Islam Non-PNS dalam kehidupan beragama di Indonesia pada masyarakat Suku Anak Dalam. Hal ini berangkat dari keadaan Suku Anak Dalam adalah umat Muslim yang awam dalam beragama, baik awam dari ajaran-ajaran agama Islam karena faktor sosial mereka, juga karena ketidakmampuan mereka dalam memahami agama karena tidak mampu membaca dan menulis dengan baik (Ahad, 2013; Fournika, 2020).

Di Kabupaten Batanghari, Suku Anak Dalam bermukim di beberapa daerah kecamatan yang ada di antaranya adalah desa Teluk Singkawang Kecamatan Muara Bulian, dan Desa Padang Kelapo Kecamatan Muaro Sebo Ulu. Desa Teluk Singkawang dapat ditempuh dari pusat Kota dengan perjalanan roda dua lebih kurang 1 sampai 2 jam, sedangkan Desa Padang Kelapo dapat ditempuh perjalan 1 jam dari pusat Kecamatan tergantung cuaca dan kondisi jalan karena memang kedua daerah ini kondisi jalannya masih belum diaspal atau masih jalan tanah (Astia, 2016). Masing-masing daerah yang didiami oleh Suku Anak Dalam ini dipimpin oleh seorang pimpinan yang disebut dengan temenggung. Suku Anak Dalam di Muara Bulian dan Muaro Sebo

Ulu saat ini mayoritas memeluk agama Islam, namun demikian dalam kehidupan sehari-harinya pemahaman keagamaan dan praktek mereka dalam beragama masih sangat awam baik dalam pengamalan agama seperti aqidah, akhlak, muamalah, dan jinayah. Selain itu rata-rata masyarakat Suku Anak Dalam belum mampu membaca Al-Qur'an baik anak-anak maupun dewasa (Observasi, 2022).

Persoalan Suku Anak Dalam (SAD) ini kemudian ikut ditambah dengan permasalahan PAI Non-PNS yang belum mapan dalam menjalankan regulasi dari pemerintah yang terus berganti, honorarium yang terbilang kecil hanya satu juta perbulan untuk tugas dengan jarak tempuh yang jauh dan sulit dalam menjangkau binaan yang mereka emban (Weintre, 2003). Khususnya Penyuluh Agama yang ditugaskan dalam membina Suku Anak Dalam yang jauh dari tempat tinggal mereka dan memerlukan proses interaksi yang sulit dan memakan dengan Suku Anak Dalam (Saleh, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, peningkatan kualitas keberagamaan masyarakat pada Suku Anak Dalam di Muaro Sebo Ulu dan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, sangatlah bergantung pada peran penyuluh agama yang senantiasa berusaha menanamkan pengetahuan agama kepada masyarakat. Namun demikian implementasi dari program penyuluhan ini mengalami berbagai kesulitan yang dihadapi oleh penyuluh sebagai garda terdepan negara dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat (Norbani, 2016). Karena itu penelitian ini akan mengkaji bentuk praktek dari tugas penyuluhan agama, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh penyuluh dalam melaksanakan tugas mereka, faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan terjadi, serta solusi yang diperlukan dalam mengatasi kesulitan penyuluh agama Islam Non-PNS dalam meningkatkan paham keagamaan masyarakat Suku Anak Dalam yang ada di Kecamatan Teluk Singkawang Muara Bulian, dan Padang Kelapo Muaro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

Implementasi peran penyuluh Agama dalam Negara dapat dilihat dari penelitian yang menyoroti peran dan fungsi dari penyuluh agama (Andrian, 2019). Adrian membahas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pokok penyuluh agama Islam. Menurutnya, komunikasi antara penyuluh agama dan masyarakat cenderung bersifat personal dan kelompok yang dialogis. Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran tentang pola komunikasi dalam masyarakat yang cenderung hanya membahas tentang masalah agama saja. Dalam penelitian terhadap agama Suku Anak Dalam, dapat diketahui bahwa Islam menjadi agama yang paling diterima di masyarakat. Mailinar & Nurdin (2013) menjelaskan tentang penerimaan SAD terhadap agama Islam. Hanya saja, menurut penelitian ini masyarakat SAD mampu memahami ajaran Islam sebagai ajaran yang suci, berisi aturan, perintah dan larangan yang sejalan dengan kebiasaan mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan terhadap pemaksaan akan agama Islam terhadap aliran kepercayaan di masyarakat SAD sangat problematis. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk berusaha mencari solusi dan akar masalah ini. Problem peran negara yang masih bersifat memaksa melalui penyuluh agama, menghambat proses dekolonisasi agama lokal yang terjadi pada masa kontemporer hari ini (An-Na'im, 2008; Juergensmeyer, 2017). Sehingga, dibutuhkan upaya pembacaan kembali terhadap peran penyuluh agama dengan mempertimbangkan konsep yang ideal dalam hubungan agama, Negara dan masyarakat di Indonesia khususnya.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggabungkan antara penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan berarti meneliti berbagai macam tulisan, karya baik buku, jurnal dan artikel. Di samping itu, penelitian kepustakaan juga mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan dan produk hukum terkait lainnya. Sementara penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di 2 (dua) lokasi yaitu Desa Padang Kelapo Kecamatan Muaro Sebo Ulu, dan Desa Teluk Singkawang Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari.

Sesuai dengan jenis penelitiannya, data dikelompokkan menjadi dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa laporan yang berkaitan dengan regulasi (perundang-undangan, peraturan, kebijakan dan produk hukum terkait lainnya). Data sekunder, data yang dibutuhkan ada 3 yang terdiri dari data wujud kesulitan, faktor kesulitan dan solusi keluar dari kesulitan.

Untuk menganalisis implementasi pedoman Penyuluh Agama Islam NonPNS terhadap paham keagamaan Suku Anak Dalam penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle yang melihat bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh derajat *implemenbility* dari suatu kebijakan (Grindle, 1980). Kebijakan menurut Grindle dapat dilihat

dari dua elemen yaitu isi kebijakan (*conten of policy*) dan di lingkungan implementasi (*contex of implementation*). Menurut Grindle, hanya sedikit perhatian yang membahas mengenai karakteristik kebijakan dan program yang saling berhubungan terhadap permasalahan yang muncul dalam proses implementasi. Hal tersebut dijadikan dasar oleh Grindle untuk mengkaji dan menganalisa hal tersebut lebih jauh (Nuridin, 2019). Melalui analisis Teori Grindle ini akan diungkapkan ide tentang implementasi kebijakan penyuluhan agama dan praktiknya di lapangan oleh PAI Non-PNS terhadap masyarakat Suku Anak Dalam di Jambi.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Suku Anak Dalam (SAD)

Suku Anak Dalam (SAD) juga biasa disebut dengan Orang Rimba atau biasa disebut Orang Kubu, adalah suatu kelompok suku bangsa di Jambi, Sumatera. Mereka digolongkan sebagai suku bangsa minoritas, yaitu golongan sosial yang mempunyai kekuatan lemah sehingga tidak mampu memengaruhi sistem sosial masyarakat yang ada di wilayahnya. SAD termasuk salah satu kategori masyarakat terasing di Indonesia yang mendapatkan perhatian dari para sosiolog, di antaranya Qyvind (1984), Muntholib (1995), Warsi (2000), Wientre (2001), dan sebagainya. Mereka meneliti tentang kehidupan masyarakat SAD di Jambi. Dengan kata lain, para ahli tersebut meneliti kehidupan sehari-hari masyarakat SAD, baik dari kebiasaan cara berburu, adat istiadat, dan sebagainya.

Suku Anak Dalam terbagi ke dalam 3 kelompok, masyarakat Suku Anak Dalam pengembara, masyarakat Suku Anak Dalam menetap sementara, dan masyarakat Suku Anak Dalam menetap (Muntholib, 1995). Dari tiga kelompok ini berdasarkan observasi, wawancara, maka dua kelompok masyarakat Suku Anak Dalam di dua lokasi penelitian Kabupaten Batanghari ini dapat peneliti kategorikan bahwa Suku Anak Dalam yang bermukim di Padang Kelapo dan Teluk Singkawang termasuk kelompok yang menetap namun dengan kondisi yang berbeda.

Suku Anak Dalam yang berada di Desa Padang Kelapo Kecamatan Muaro Sebo Ulu adalah kelompok masyarakat yang menetap namun masih terbelakang dibandingkan dengan yang ada di teluk Singkawang. Mereka di Padang Kelapo masih menganut kepercayaan animisme dalam keyakinan mereka yang telah memeluk agama Islam. Hal ini terlihat dari pelaksanaan upacara besale yang masih dilakukan dengan kondisi sakral (Takiddin, 2014).

Pemetaan kondisi Suku Anak Dalam Desa Padang Kelapo Kecamatan Muaro Sebo Ulu dan Desa Teluk Singkawang dan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Masyarakat Suku Anak Dalam Muaro Sebo Ulu**

No	Kategori	Ciri-ciri
1	Melangun/mengembara	Tidak Melangun/mengembara
2	Pemimpin Tradisional	Sebagian struktur sudah hilang, namun masih menganut kepemimpinan Temenggung dll.
3	Basale	Tidak dikeramatkan, dipertahankan
4	Ladang/huma	Memiliki kebun karet dan sawit.
5	Tempat Tinggal	Menetap di dalam pemukiman, Desa/Dusun namun masih dalam kondisi yang sangat sederhana
6	Rumah/sundung	Beraneka ragam
7	Kelompok	Kelompok besar dan mulai bergabung dengan etnis lain.
8	Mata Pencaharian	Ladang, kebun karet, kerja upah, kuli motong (nyadap karet), dan berburu.
9	Interaksi Sosial	Terbuka.
10	Kekayaan	Rumah, kebun, kendaraan.
11	Kepercayaan	Islam namun masih mempercayai sistem animisme.

**Tabel 2. Masyarakat Suku Anak Dalam Teluk Singkawang Muara Bulian**

No	Kategori	Ciri-ciri
1	Melangun/mengembara	Tidak Melangun/mengembara
2	Pemimpin Tradisional	Sebagian struktur sudah hilang, dan menganut sistem pemerintahan modern
3	Basale	Tidak dikeramatkan, dipertahankan
4	Ladang/huma	Memiliki kebun karet dan sawit.
5	Tempat Tinggal	Menetap di dalam pemukiman, Desa/Dusun dengan rumah yang cukup bagus (permanen)
6	Rumah/sundung	Beraneka ragam
7	Kelompok	Kelompok besar dan berinteraksi dengan masyarakat umum
8	Mata Pencaharian	Petani, kebun, berladang, tukang..
9	Interaksi Sosial	Terbuka.
10	Kekayaan	Rumah, kebun, kendaraan.
11	Kepercayaan	Islam

Dari kedua tabel di atas dapat dilihat beberapa perbedaan kondisi antara kedua Suku Anak Dalam yang ada di Dalam Desa Padang Kelapo Kecamatan Muaro Sebo Ulu dan Desa Teluk Singkawang dan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Di Muaro Sebo Ulu masih terbelakang sedikit terbelakang daripada yang ada di Muara Bulian. Namun demikian kedua daerah ini masih memerlukan cara yang khusus untuk melaksanakan pembinaan dibanding masyarakat pedesaan yang memiliki pendidikan dan wawasan yang terbuka.

Suku anak Dalam atau Orang Rimba pada umumnya telah memiliki kepercayaan yang turun-menurun dari nenek moyang mereka. Yakni mereka percaya pada Dewa dan arwah-arwah leluhur yang mereka yakini mampu untuk melindungi mereka, atau kepercayaan tentang suatu kekuatan di luar mereka (Mailinar, 2013; . Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa agama mereka adalah animisme dan dinamisme. Sistem keagamaan Suku Anak Dalam di Desa Padang Kelapo Kecamatan Muaro Sebo Ulu pada awalnya masih primitif, mereka masih menganut keyakinan terhadap dewa-dewa dan menjalankan ritual-ritual yang dianut nenek moyangnya. Para SAD lahir, tumbuh dan berkembang biak didalam hutan rimba, bermata pencarian sebagai petani ladang yang berpindah, berburu dan meramu, mereka hidup dengan aturan, norma dan adat istiadat yang ada di hutan rimba (Takiddin, 2014).

Secara morfologi dan sosial, Komunitas Suku Anak Dalam yang ada di Propinsi Jambi mempunyai karakter dan ciri-ciri antara lain: secara fisik masuk kategori golongan Mongoloid yang tergolong migrasi pertama dari manusia Proto Melayu; memiliki kulit sawo matang, berambut agak keriting, telapak kaki tebal, bibir merah karena sering makan sirih serta dalam penampilan sehari-hari yang laki-laki memakai cawat terbuat dari kain sarung dan perempuan memakai kain sarung yang dikaitkan hingga dada. Namun, jika mereka keluar dari lingkungan rimba diantaranya sudah ada yang memakai baju. Selain itu, tingkat kemampuan intelektual Suku Anak Dalam dapat dikategorikan masih rendah.

## 2. Penyuluhan PAI NON-PNS

Penyuluh agama Islam dalam kegiatannya mengacu pada tugas pokok penyuluh agama yaitu melakukan bimbingan dan penyuluhan keislaman dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok-kelompok sasaran (jama'ah) sesuai kebijakan Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama. Penyuluh Agama Islam Non-PNS dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam regulasi yang tertuang dalam penyuluh agama Islam non-PNS berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang pedoman penyuluhan Agama Islam Non PNS diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai garda terdepan Kementerian Agama dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat (Dirjen Bimas, 2017). Namun demikian ternyata dalam implementasi yang diharapkan ditemukan banyak kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di lapangan (Yanto, 2019).

Kegiatan penyuluhan berdasarkan pedoman dan juknis yang dikeluarkan Kementerian Agama dilakukan setiap dua kali seminggu yang berarti bahwa penyuluh agama melakukan pembinaan keagamaan kepada masyarakat sebanyak 8 (delapan) kali setiap bulannya (Dirjen Bimas Islam, 2022). Setiap penyuluh wajib memiliki dua kelompok binaan di desa tempat mereka ditugaskan pada kecamatan masing-masing.

Wawancara bersama Kepala Kementerian Agama Bapak Jupri menuturkan:

“Sesuai juknis, setiap PAI Non-PNS wajib melaksanakan tugas untuk masuk ke daerah binaan mereka minimal delapan kali dalam satu bulan. Mereka pada setiap desa bisa memilih kelompok binaan baik itu majelis taklim, kelompok yasinan, atau membuat sebuah kelompok binaan baru yang merangkul masyarakat dalam satu desa. Karena rata-rata setiap penyuluh di Kabupaten Batanghari memegang dua desa binaan” (Jupri, Wawancara 29 September 2022).

Pelaksanaan pembinaan sebanyak delapan kali mutlak dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Non-PNS sebagai tugas pokok yang harus dibuktikan dalam pelaporan setiap bulannya kepada atasan langsung dan ditandatangani. Kemudian laporan ini mesti diantar ke Kemenag Kabupaten. Apabila target ini tidak dipenuhi maka akan jadi bahan pertimbangan untuk perpanjangan kontrak penyuluh pada akhir tahun.

Setiap penyuluh membidangi spesialisasinya masing-masing. Penyuluhan pemberantasan Buta Huruf Al-Qur’an, bertugas secara bertahap menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan menulis Al-quran, Penyuluhan Keluarga Sakinah, yang berperan untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat, Penyuluhan zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat, Penyuluhan wakaf, bertugas untuk meningkatkan potensi dan pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat, Penyuluhan produk halal, bertugas menciptakan masyarakat muslim yang sadar halal, Penyuluhan kerukunan umat beragama, yang bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama, Penyuluh radikalisme dan aliran sempalan bertugas membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama, Penyuluhan NAPZA dan HIV/ AIDS, bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna napza dan ODHA dengan pendekatan spiritual. Namun demikian materi penyuluhan bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi kelompok binaan. Apa yang mereka butuhkan dan materi keagamaan apa yang sesuai untuk diberikan menyesuaikan dengan kondisi pengetahuan, pendidikan, usia, dan kondisi sosial masyarakat binaan itu sendiri.

Di Kabupaten Batanghari, pelaksanaan tugas para penyuluh agama cukup bagus dan aktif dan memenuhi target sebanyak delapan kali pertemuan setiap bulannya. Wawancara peneliti bersama Bapak Helmi Plt. Kasi Bimas Islam Batanghari selaku penanggung jawab dalam penyuluh agama menjelaskan bahwa Kinerja penyuluh agama Islam Non-PNS Kementerian Agama Kabupaten Batanghari sejauh ini sudah cukup baik namun masih belum maksimal, artinya belum menunjukkan kuantitas kerja yang sesuai dengan target yang ditentukan dan kurang memiliki kualitas kerja yang baik, hal ini terlihat dari pengumpulan laporan yang tidak tepat waktu (Helmi, Wawancara 29 September 2022).

Wawancara peneliti bersama bapak Kepala KUA Kecamatan Muaro Sebo Ulu menjelaskan bahwa Pelaksanaan Penyuluhan Agama di Kecamatan Muaro Sebo Ulu terbilang aktif, tentu saja hal itu tidak terlepas dari adanya kerjasama yang baik antara penyuluh, perangkat desa serta masyarakat itu sendiri. Kegiatan penyuluhan Agama di setiap desa yang ada di Kecamatan Muaro Sebo Ulu dilaksanakan oleh seluruh penyuluh yang telah menerima surat tugas sesuai dengan desa binaan desa masing-masing. Setiap penyuluh melaksanakan bimbingan minimal dua kali dengan jama’ah pengajian yang yang dipilih oleh penyuluh agama itu sendiri (Samsul Bahri, Wawancara 31 September 2022).

Dalam proses kegiatan penyuluhan, semua jama’ah diberikan materi bisa didapatkan dalam pedoman yang telah dibagi oleh Kementerian Agama. Materi ini kemudian harus dirancang pada setiap bulannya dan dimuat dalam aplikasi E-PAI. Sehingga penyuluh kemudian dapat berpedoman terhadap rancangan yang ada diaplikasi dan kemudian memiliki evaluasi sejauh mana tugas dan materi itu terlaksana atau tidak.

Adapun pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Non-PNS yang ada di Kecamatan Muara Bulian. Dalam wawancara peneliti bersama Kepala KUA Kecamatan Muara Bulian, Bapak Amirudin Anshori menerangkan bahwa kinerja penyuluh agama di Kecamatan Muara Bulian cukup aktif dan memuaskan (Amiruddin Anshori, Wawancara 30 September 2022).

Pemerintah melalui Kementerian Agama dinilai oleh Amirudin Anshori telah memberikan perhatian terhadap Penyuluh Agama sebagai ujung tombak dan anak emas dalam menunjang dan meraih visi misinya. Khususnya dalam bidang bimbingan keagamaan rakyat Indonesia. Dibuktikan dengan perhatian mereka dalam memberikan format Penyuluh Agama Islam Non-

PNS yang terus mengalami peningkatan dalam kedudukan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan.

KUA Kecamatan Muara Bulian mengakui bahwa memang beban tugas yang diemban sangat berat, dan sejauh ini mampu dilaksanakan oleh para penyuluh agama Islam Non-PNS dengan segala kekurangannya. Namun jika melihat lebih jauh, perhatian negara melalui Kementerian Agama ini memang belum maksimal mengingat beban kerja yang diemban oleh penyuluh agama sangat berat. Tugas penyuluh agama sebagai tokoh yang akan memberikan pemahaman keagamaan masyarakat dengan mendatangi langsung ke lokasi dan berhadapan dengan berbagai kondisi tentu mesti diperhatikan kesejahteraan mereka. Banyak hambatan dan tantangan yang ditemui oleh penyuluh agama di lapangan baik datang dari kondisi masyarakat itu sendiri maupun kondisi daerah yang didatangi oleh penyuluh.

Penyuluhan akan menjadi semakin berat bagi penyuluh Agama Islam Non-PNS yang ditugaskan pada lokasi khusus daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) dan Suku Anak Dalam (SAD). Untuk daerah 3T makan tentu akan membutuhkan transportasi yang sulit dan jauh mengingat daerah 3T yang berada di ujung pedesaan dan sarana transportasi yang berat untuk dilalui. Di sisi lain, Suku Anak Dalam yang memiliki karakteristik yang berbeda dari masyarakat umum menjadi kondisi hambatan tambahan bagi penyuluh Agama Islam untuk melaksanakan pembinaan.

Secara garis besar materi pembinaan penyuluhan dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu: akidah, ibadah, muamalah dan akhlak (Saleh, 2020). Dari keempat pokok masalah yang menjadi materi penyuluhan tersebut harus berpangkal pada akidah Islam, sebab akidah inilah yang membentuk moral atau akhlak manusia. Namun demikian, menurut pengakuan Penyuluh Agama Islam Non-PNS yang ditugaskan pada Suku Anak Dalam, fokus mereka ada pada dua tema, yaitu moral akhlak, dan pendidikan baca tulis.

Wawancara bersama Abdul Ghani, penyuluh Agama Islam Non-PNS yang bertugas di Desa Teluk Singkawang menyebutkan:

“Materi yang kami berikan pada Suku Anak Dalam banyak berfokus pada dua aspek, yaitu akhlak dan pendidikan membaca tulis Al-Qur’an. Dua aspek ini dipilih didasarkan pada bahwa Suku Anak Dalam masih sangat awam dalam beragama. Setelah mereka bersyahadat mengakui adanya tuhan yang satu. Maka sesudah itu kami perlu membenahi bagaimana tata cara mereka hidup dalam mengkonsumsi makanan, dan berpakaian”. Mereka masih mengkonsumsi babi, dan berpakaian secara terbuka terutama para perempuan. Jadi pembinaan ini sangat penting untuk dahulukan (Ghani, Wawancara 18 November 2022).

Materi baca tulis juga paling sering diberikan dengan alasan untuk pendidikan anak-anak Suku Anak Dalam (Sager, 2008). Dengan mereka pandai membaca al-Qur’an maka ke depan anak-anak Suku Anak Dalam akan lebih mudah memahami ajaran agama Islam. Berbeda dengan para orang tua yang memeluk agama Islam dan sudah sulit untuk belajar membaca al-Qur’an akan sangat sulit menerima ajaran-ajaran agama Islam dengan baik.

### **3. Wujud Kesulitan PAI Non-PNS**

Sebuah kegiatan meskipun telah direncanakan dengan matang juga akan mengalami hambatan dan rintangan dalam tataran pelaksanaan. Begitu pula pembinaan keagamaan yang dilakukan penyuluh agama Islam non PNS di Kabupaten Batanghari walaupun sudah dilakukan dengan persiapan dan pelatihan dengan matang tidak selalu terlaksana dengan baik.

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan penelitian ini menemukan beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Islam Non-PNS di lapangan sehingga menimbulkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Dalam hal ini ada beberapa kesulitan yang dihadapi dan ditemui penyuluh agama di Kecamatan Muaro Sebo Ulu dan Kecamatan Muara Bulian yang ditugaskan pada komunitas Suku Anak Dalam secara umum mendapati kesulitan yang penulis rangkum antara lain sebagai berikut:

#### *Lokasi yang Luas dan Sulit Dijangkau*

Suku Anak Dalam sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya terbagi ke dalam 3 kelompok, masyarakat Suku Anak Dalam pengembara, masyarakat Suku Anak Dalam menetap sementara, dan masyarakat Suku Anak Dalam menetap. Walaupun dua kelompok Suku Anak Dalam di desa Padang Kelapo Kecamatan Muaro Sebo Ulu dan Suku Anak Dalam Desa Teluk Singkawang Kecamatan Muara Bulian termasuk kategori yang menetap, lokasi mereka tetap jauh dari pemukiman penduduk yang ramai, kondisi jalan yang sulit ditempuh, dan memang daerah mereka ini termasuk dalam pemetaan daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

Khusairozi selaku Penyuluh Agama Islam yang ditugaskan pada Suku Anak Dalam Muaro Sebo Ulu menyebutkan bahwa untuk sampai di lokasi tempat tinggal Suku Anak Dalam mesti ditempuh dengan menyeberangi sungai batanghari dengan menggunakan motor ketek (perahu mesin). Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan menempuh pusat Desa Padang Kelapo, kebun karet dan sawit warga dengan kondisi jalan belum diaspal atau tanah kuning kurang lebih memakan waktu 1 Jam dalam kondisi kering (cuaca panas).

Wawancara peneliti bersama Khusairozi :

“Mereka bermukim di ujung dusun, dusun ini terletak di ujung desa Padang Kelapo. Perjalanan ke sana dimulai dari kantor (KUA) harus ke tempat penyeberangan dulu selama lebih kurang 10 menit, baru kemudian dilanjutkan dengan motor lebih kurang 1 jam terkandung kondisi jalan dan cuaca. Kalau becek mako bisa seharian perjalanan atau bahkan dak biso nian jalan. Tepuruk. Kalau kondisi panas biso kurang dari 1 jam” (Khusairozi, wawancara 19 November 2022).

Setiap penyuluh agama Islam Non-PNS diwajibkan untuk melakukan presensi atau mengisi daftar hadir di kantor setiap harinya. Pada pagi hari presensi dilakukan pada jam 07.30 WIB sebagai penanda waktu kedatangan kantor. Sedangkan untuk penanda waktu pulang penyuluh agama diwajibkan untuk melakukan presensi pada Jam 16.00 WIB.

Setelah melakukan presensi, penyuluh agama baru melaksanakan pembinaan pada lokasi binaan masing-masing. Perjalanan akan memakan waktu yang panjang atau bahkan tidak bisa dilalui dalam kondisi basah atau hujan. “Jika terjadi hujan, maka lebih baik tidak masuk ke dalam (ke tempat tinggal Suku Anak Dalam), karena kita tidak akan sampai di lokasi”. Ujar Khusairozi.

Abdul Ghani dalam wawancara peneliti menjelaskan kondisi perjalanan untuk mencapai lokasi binaan Suku Anak Dalam:

“Perjalanan dari kantor KUA Muara Bulian ke Teluk Singkawang (Lokasi Suku Anak Dalam) ditempuh dengan perjalanan selama 1 Jam. Lama perjalanan ini disebabkan jalan yang belum diaspal dan berlumpur. Rumah Suku Anak Dalam juga masih berjauhan sehingga lokasi terkesan luas dan sangat sulit untuk mengumpulkan mereka dalam satu tempat” (Abdul Ghani, Wawancara 18 November 2022)

Kesulitan dalam mengunjungi lokasi binaan yang terbilang lumayan jauh dari kantor tempat tugas. Selain itu lokasi binaan masyarakat Suku Anak Dalam sulit dijangkau akibat jalan yang belum diaspal atau kondisi jalan masih jalan tanah merah yang memerlukan usaha yang berat untuk mencapai lokasi, dan bahkan tidak bisa dilalui jika terjadi hujan lebat.

Kondisi ini juga dibenarkan oleh Temenggung Becayo dalam wawancara peneliti di kediaman beliau menuturkan:

“Jalan kediko memang payah, kalo kami lah tebiasa mungkin dak jadi masalah. Tapi kalau ustadz yang sesekali bae datang kesiko pasti meraso payah,. Mun idak tebiasa biso muta balek ke belakang, apolagi kalau keretanyo dak kuat jalan berlumpur. (Temenggung Becayo, wawancara 19 November 2022).

Lokasi yang jauh dan sulit dijangkau mau tidak mau memang harus diakui menjadi permasalahan berat bagi penyuluh untuk melaksanakan tugas. Rasa berat dalam perjalanan menjadi suka duka mereka dalam menjalankan tugas. Tanpa niat yang ikhlas dan tekad yang kuat pembinaan keagamaan pada Suku Anak Dalam akan terasa sulit untuk dilaksanakan sebanyak delapan kali dalam sebulan sebagaimana kewajiban mereka yang telah diatur dalam pedoman penyuluhan.

#### *Sarana dan Prasarana yang Tidak Memadai*

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang penting dalam terealisasinya penyuluhan ataupun pendidikan keagamaan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa apabila sarana dan prasarana kurang memadai akan berakibat terhambatnya proses itu dan bahkan tidak akan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Kondisi tempat tinggal Suku Anak Dalam yang jauh dari pusat kecamatan atau lokasi kantor tempat tugas Penyuluh Agama Islam Non-PNS melahirkan kesulitan lainnya. Diakui oleh para penyuluh bahwa tidak adanya kendaraan dinas yang dimiliki oleh mereka untuk melaksanakan pembinaan dan harus menggunakan kendaraan pribadi mereka.

Para Penyuluh Agama Islam Non PNS harus menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan tugas binaan yang ditempuh dengan jarak 1 sampai dengan 2 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang rusak. Terlebih lagi bahwa kendaraan yang mereka miliki tidak sesuai dengan kondisi jalan yang licin dan rusak yang lebih cocok dengan kendaraan berjenis *trail*. Karena kondisi kendaraan mereka yang buka *trail*, tidak jarang mereka harus berhenti untuk sekedar membersihkan tanah yang menempel di kendaraan motor mereka yang menyebabkan ban sulit untuk berputar.

Wawancara bersama Abdul Ghani pada FGD yang dilakukan pada tanggal 18 November 2022 menyebutkan:

“Kami menggunakan kendaraan pribadi untuk kesana. Kalau pakai motor biasa (motor bebek untuk jalanan perkotaan) akan sangat sulit kesana. Jalannya bebatuan dan berdebu kalau panas. Licin dan berlumpur kalau kering. Kalau hujan maka ban akan masuk ke spakbor motor, ban dak biso lagi jalan. Terpaksa harus dicukit (*congkel*). Yang cocok itu motor *trail*. Itupun kalau kondisi hujan belum tentu bisa sampai kesana (Abdul Ghani, Wawancara 18 November 2022).

Di Tahun 2017, pada masa menteri Agama Lukman Hakim, Penyuluh Agama Islam Non-PNS pernah dijanjikan akan diberikan tablet/tab untuk digunakan dalam menjalankan aplikasi E-PAI. Sebuah aplikasi khusus yang bertujuan membantu penyuluh dalam merancang kegiatan, materi, dan pelaporan pelaksanaan tugas mereka. Namun hingga tahun 2022 janji ini belum terealisasi. Penyuluh Agama Islam Non-PNS di lingkungan Kabupaten Batanghari menggunakan *handphone* pribadi mereka dalam mengakses aplikasi ini.

Hikmahadi, Penyuluh Agama Islam Non-PNS Kecamatan Muaro Sebo Ulu menceritakan bahwa Aris Sepda dari Kementerian Agama Wilayah Provinsi janji pada tahun 2012 dalam kegiatan acara sosialisasi aplikasi E-Pai menyampaikan bahwa Menteri Agama Lukman Hakim berjanji akan memberikan Tablet/ Tab sejenis untuk digunakan para penyuluh dalam menjalankan aplikasi E-PAI nantinya. (Wawancara 20 November 2022)

Sebuah Tab khusus akan memudahkan para penyuluh untuk menjalankan aplikasi E-PAI dibandingkan HP (*handphone*) pribadi yang memiliki aplikasi yang banyak dengan memori dan ram yang kecil. Permasalahan ini kemudian juga dipersulit oleh sinyal di daerah Suku Anak Dalam yang lemah. Padahal aplikasi ini membutuhkan jaringan yang kuat untuk dijalankan. Aplikasi ini mengharuskan para penyuluh menentukan titik koordinat lokasi tempat penyuluhan.

Saat dikonfirmasi, Kepala kementerian Agama kabupaten Batanghari Bapak Jupri mengatakan bahwa ia kurang mengetahui tentang janji itu, dan kenapa belum terealisasi hingga saat ini. Aplikasi E-PAI diberikan keringanan bagi penyuluh Agama Islam yang berada di daerah lemah jaringan untuk mengaksesnya. (Jupri, Wawancara 01 Desember 2022).

Untuk lebih detail, beberapa sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam melaksanakan tugas pembinaan pada Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3. Kondisi Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan**

No	Sarana	Kondisi	Realisasi
1	Kendaraan Dinas	Motor Pribadi	Belum ada
2	Pemberian Tablet/ Tab	Hp Pribadi	Belum ada
3	Tempat Penyuluhan yang layak	Balai sederhana	Tidak ada

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa ada tiga kebutuhan mendesak yang menjadi kesulitan Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam menjalankan pembinaan pada Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari. Sarana dan prasarana ini seharusnya dapat dipenuhi dalam membantu kelancaran dan target tugas mereka mengingat pentingnya peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan Pemahaman Keagamaan pada masyarakat Suku Anak Dalam.

#### *Kesibukan dan Karakteristik SAD*

Suku Anak Dalam yang ada di Desa Padang Kelapo Kecamatan Muaro Sebo Ulu dan Desa Teluk Singkawang Kecamatan Muara Bulian adalah masyarakat yang sudah tergolong maju. Mereka tidak lagi hidup dengan merantau dan berpindah tempat tinggal (*melangun*). Namun waktu pembinaan yang hanya bisa dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Non-PNS pada waktu

siang juga menyebabkan permasalahan dan kesulitan dikarenakan kesibukan mereka dalam bekerja sebagai petani dan berkebun.

Datok Marsal, temenggung dari Suku Anak Dalam Desa Teluk Singkawang menerangkan bahwa pelaksanaan pembinaan yang dilakukan pada siang hari menyebabkan tidak banyak dari masyarakatnya untuk hadir dikarenakan sibuk bekerja. Penyuluh Agama Islam Non-PNS telah menetapkan hari bersama temenggung dan masyarakat yang dirasakan pada hari Jum'at sebagai waktu pengajian dalam setiap minggunya. Hari itu dianggap hari yang agak senggang dikarenakan waktu menjual karet bagi Suku Anak Dalam yang berprofesi sebagai penyadap karet.

"Siang hari kami banyak bekerja mencari duit, jadi kadang tidak banyak dari kami yang sempat untuk menghadiri pengajian. Ustadz sudah berunding dengan kami kalau hari Jum'at dia akan datang untuk ngajar. Cukup banyak yang datang, tapi dak semuanyo. Kadang ustadz nyo jugo dak datang kalau hari hujan, dak biso masuk". (Temenggung Marsal, Wawancara 29 September 2022).

Karakter masyarakat Suku Anak Dalam yang mesti harus diiming-imingi dengan *selemak semanis* (pakaian, makanan, rokok, kopi, dan bahan pokok lainnya) menjadi kendala bagi penyuluh untuk menarik minat Suku Anak Dalam untuk mendalami ajaran agama Islam. Mereka terbiasa mesti 'diumpun' dengan hadiah terlebih dahulu ketimbang hadir dengan niat untuk belajar agama.

Sikap pragmatis Suku Anak Dalam ini telah biasa dilakukan oleh para mereka yang ingin bertamu, baik untuk pembinaan maupun penelitian. Dalam penelitian ini bersama Penyuluh Agama Islam Non-PNS Khusairozi dan Abdul Ghani kedatangan kami membawa beberapa pakaian layak pakai, makanan, kopi, dan minuman. Padahal dalam pengamatan peneliti Suku Anak Dalam di daerah ini ada yang telah memiliki kendaraan yang bagus.

Khusairozi menuturkan bahwa "jika mereka melihat kedatangan kita berikutnya tidak lagi membawa sesuatu untuk mereka, maka kedatangan kita yang berikutnya akan sepi dan bahkan pulang pada saat itu juga". Sifat dan karakter mereka ini akan sangat sulit dipenuhi oleh para Penyuluh Agama yang notabene nya berpenghasilan minim, satu juta perbulan.

#### 4. Faktor-faktor Kesulitan PAI Non-PNS

Dalam setiap kegiatan tidak terlepas dari faktor yang menjadi penghambat dalam proses kegiatannya, tidak terkecuali dalam proses penyuluhan agama Islam. Penyuluhan agama Islam yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat sudah pasti menghadapi beberapa faktor yang menjadi penghambat proses penyuluhan. Dalam proses kegiatan penyuluhan agama muncul beberapa persoalan yang perlu dikaji, sampai saat ini keberadaan penyuluh agama Islam Non-PNS yang hanya ada delapan orang secara umum pada setiap kecamatan tentu masih belum memadai dibandingkan dengan luas wilayah sasaran penyuluh agama, khususnya penyuluh agama yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) yang didiami oleh komunitas Suku Anak Dalam.

Saat melakukan penyuluhan, Penyuluh agama banyak menghadapi berbagai kendala, baik dari penyuluh itu sendiri ataupun dari masyarakatnya. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muaro Sebo Ulu, Samsul Bahri mengatakan:

"Pelaksanaan penyuluh agama hari ini banyak ditemukan hambatan-hambatan, baik dari penyuluh agama itu sendiri berupa sarana dan prasarana yang belum memadai atau dari masyarakat binaan yang mempunyai banyak perbedaan terutama masyarakat Suku Anak Dalam yang dikenal hidup secara nomaden dan primitif (Samsul Bahri, Wawancara 30 September 2022)."

Dari hasil observasi dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, dan telah menggali informasi dari narasumber, maka diketahuilah beberapa faktor-faktor kesulitan Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam membina keagamaan Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam kegiatan penyuluhan agama Islam pada masyarakat Suku Anak Dalam antara lain:

##### *Pemahaman dan Perubahan Regulasi*

Adapun tupoksi yang berkaitan dengan kompetensi Penyuluh Agama Islam Non-PNS adalah Kep Dirjen Bimas Islam nomor 298 tahun 2017 tentang Penyuluh Agama Islam Non PNS yang berganti dengan Nomor 504 tahun 2022. Dalam catatan peneliti, regulasi Penyuluh Agama Islam Non PNS telah mengalami tiga kali perubahan sejak tahun 2017.

Pada Tahun 2017 pedoman penyuluhan berlandaskan kepada Kepdirjen Bimas Islam Nomor 298 Tahun 2017, kemudian pada tahun 2019 terjadi perubahan regulasi dengan keluarnya surat Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas putusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang pedoman Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil. Perubahan kemudian berlanjut pada Tahun 2022 dengan dikeluarkannya Kepdirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

Para penyuluh Agama Islam Non-PNS ketika dikonfirmasi dalam kegiatan *Focuss Discussion Group* yang peneliti adakan terlihat hanya diam ketika dikonfirmasi bagaimana pemahaman mereka terhadap regulasi, petunjuk teknis, dan pedoman penyuluhan.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Muara Bulian, Amiruddin Anshori, setiap perubahan regulasi dan petunjuk teknis Kementerian Agama selalu melakukan sosialisasi dan penjelasan terkait. Hal ini juga diamini oleh Kasi Bimas Islam Helmi bahwa Kementerian Agama Kabupaten Batanghari setiap tahunnya selalu mengadakan pembinaan terhadap Penyuluh Agama Islam dalam lingkungan Kabupaten Batanghari (Wawancara, 30 November 2022).

### *Kurangnya Jumlah Penyuluh Agama dan Efisiensi Waktu*

Sesuai regulasi yang dikeluarkan Kepdirjen Bimas Islam, setiap daerah Kecamatan yang ada di Indonesia akan ditugaskan sebanyak delapan orang Penyuluh Agama Islam Non-PNS yang kemudian akan disebar dan dibagi sesuai jumlah desa yang ada. Dalam hal ini artinya jika sebuah Kecamatan memiliki 18 desa, maka setiap Penyuluh Agama Islam Non-PNS akan diberikan minimal dua desa binaan. Padahal seorang penyuluh agama layaknya hanya mengemban tugas untuk membina sebuah desa. Artinya hari ini penyuluh agama yang dimiliki oleh Kementerian Agama masih kurang.

Untuk di Kecamatan Muaro Sebo Ulu dan Kecamatan Muara Bulian berjumlah sembilan orang. Penambahan satu orang ini dikarenakan ada alokasi khusus untuk Penyuluh Agama Islam Non-PNS yang ditugaskan di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

Perbandingan yang sangat tidak rasional jika mengharapkan hasil yang maksimal dalam sebuah proses pembinaan keagamaan. Diakui Amat Khusairozi sebagai penyuluh agama desa Padang Kelapo Kecamatan Muaro Sebo Ulu, beliau mengatakan bahwa:

“Kurangnya jumlah penyuluh sangat berpengaruh dalam proses penyuluhan agama di masyarakat, di mana jumlah masyarakat yang akan dibina, masih belum sebanding dengan jumlah penyuluh yang hanya berjumlah sembilan (9) orang dengan luas daerah binaan sebanyak delapan belas (18) desa yang membuat para penyuluh sedikit kewalahan dalam melakukan pembinaan keagamaan, sehingga pembinaan yang dilakukan selama ini dirasakan masih belum maksimal. Karena kurangnya jumlah penyuluh agama di Kecamatan Muaro Sebo Ulu, maka satu penyuluh agama bisa memegang 1-2 desa untuk diberikan penyuluhan. Termasuk saya yang harus memberikan penyuluhan di dua desa yang ada di kecamatan Muaro Sebo Ulu. Kendala ini sangat mempengaruhi proses penyuluhan agama pada masyarakat di desa Padang Kelapo, karena jumlah penyuluh agama yang seperti ini tidak bisa menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga berpengaruh terhadap efektifitas waktu pembinaan keagamaan masyarakat. Namun, hal seperti ini tidak menyurutkan semangat kami para penyuluh dalam menjalankan tugasnya untuk menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang islami” (Wawancara Khusairozi 19 November 2022).

Dari masalah minimnya penyuluh agama Islam yang mesti mengemban beberapa desa di Kecamatan Muaro Sebo Ulu, maka muncul masalah yang tidak kalah penting, yaitu masalah mengenai efisiensi waktu yang dihadapi oleh penyuluh agama. Pembagian waktu tentu tidak mudah, mengingat susah berinteraksi langsung dengan masyarakat disebabkan kesibukan masyarakat yang mencari nafkah, dimana pada siang hari selalu fokus pada pekerjaan mereka masing-masing dan pada malam hari sulit bagi penyuluh agama untuk datang melaksanakan pembinaan mengingat lokasi yang jauh dan sulit untuk ditempuh.

### *Gaji/Honorarium dan Status*

Berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama bagi Penyuluh Agama Islam Non-PNS tercantum bahwa mereka mendapatkan gaji pokok sejumlah Rp. 500.000,- pada tahun 2017 yang dibayarkan setiap bulannya. Jumlah ini sebenarnya telah mengalami kenaikan jumlah yang sebelum Tahun 2017 dalam formasi penyuluh Agama Honorer yang hanya mendapat honorarium sebanyak 200.000,- perbulan. Bahkan dalam

penuturan Mardiah yang pernah menjadi penyuluh Agama honorer (Pah) sejak tahun 2012 hanya digaji 50.000,- perbulan.

“Gaji penyuluh sekarang sudah mengalami kenaikan. Dulu waktu saya menjadi Pah hanya digaji sebanyak 50.000/ bulan. Dan itu juga tidak dibayarkan setiap bulan. Namun dibayarkan secara rapel setiap enam bulan sekali’ (Mardiah, PAIF Wawancara 01 Desember 2022).

Gaji Penyuluh Agama Islam Non-PNS mengalami kenaikan kembali sebanyak 100% pada tahun 2019. Gaji yang semula hanya 500.000,- perbulan kemudian sejak Januari Tahun 2019 naik menjadi Rp. 1.000.000,- perbulan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan harga bahan pokok dan biaya hidup jumlah ini masih jauh dari kesejahteraan hidup penyuluh agama yang mengemban tugas begitu berat dalam memberikan pemahaman keagamaan dan bertanggung jawab membina keagamaan masyarakat.

Selain gaji/ honorarium seorang pegawai, di sana juga melekat tentang status sebagai seorang pegawai tetap atau tidak tetap. Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil. Sebagai seorang pegawai Kementerian Penyuluh Agama Islam Non-PNS sangat berharap tentang kejelasan status mereka. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bahwa harapan besar Penyuluh Agama Non PNS adalah mengharapkan Surat Keputusan (SK) untuk digunakan sebagai persyaratan menjadi PNS.

Meskipun tidak ada keluhan yang secara gamblang mereka utarakan dalam wawancara, peneliti melihat juga ada kecemburuan sosial antara Penyuluh Agama Islam Non-PNS dengan Penyuluh agama Islam Fungsional (PAIF) yang berstatus PNS. Status sebagai seorang Pegawai Non-PNS menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri bagi mereka. Apalagi dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pada dua waktu evaluasi kinerja, pada akhir atau secara insidental. Hasil evaluasi kinerja tersebut menentukan untuk diangkat kembali atau diberhentikan, terhadap yang diberhentikan digantikan dengan yang baru sebagai PAW (Pergantian Antar Waktu) yang telah diatur dalam regulasi terbaru Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Kepdirjen Nomor 504 Tahun 2022.

Perbedaan pemahaman atas regulasi dan atau tentang pentingnya pihak pengambil kebijakan atas kesulitan PAI Non PNS yang berhubungan dengan pemahaman keagamaan Suku Anak Dalam. Dalam konteks ini setidaknya dua regulasi yaitu tentang karir dan Kompetensi. Sehubungan dengan karir terjadi ketimpangan antara PAIN dan PAIF. Dari sisi tugas dan kinerja antara PAIN dan PAIF tidak ada perbedaan yang tegas, PAIN masih mengacu pada PAIF. Perbedaannya hanya terletak pada status kepegawaian, status kepegawaian yang tentu berbeda jenjang karirnya. Seorang Penyuluh Agama Islam Fungsional memiliki karir yang jelas, sementara karir Penyuluh Agama Islam Non-PNS yang tidak terstruktur mengakibatkan profesi mereka sebagai pekerjaan nomor dua. Para Penyuluh Agama Islam Non-PNS terpaksa untuk mengambil pekerjaan tambahan selain sebagai seorang penyuluh disebabkan gaji yang kurang memadai dan tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga, dan status mereka yang sewaktu-waktu bisa digantikan.

## **5. Solusi Penyuluhan PAI Non-PNS**

Penyuluh Agama Islam yang ditugaskan secara langsung sebagai ujung tombak atau barisan terdepan dalam jajaran unit Kementerian Agama yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan kemudian bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dan warga binaan yang sangat diperlukan keberadaannya untuk peningkatan kualitas dan menjamin keberagaman di Indonesia secara optimal dan profesional. Selain bahwa penyuluhan pada masyarakat khusus seperti masyarakat yang mendiami daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) seperti Suku Anak Dalam di Jambi, penyuluhan juga harus dapat dikembangkan dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai dampak globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang mengakibatkan pergeseran sikap keagamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah untuk mewujudkan suatu pembinaan keagamaan yang baik bagi masyarakat.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Islam Non-PNS di lapangan tentu menjadi evaluasi tersendiri bagi Kementerian Agama dalam mencapai visi misinya dalam membina paham keagamaan umat Muslim di Indonesia. Dari beberapa kesulitan-kesulitan yang peneliti temui dan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan ini muncul, dalam hal ini ada beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

### *Kinerja Berbasis Aplikasi E-PAI*

*Pertama*, Kinerja berbasis aplikasi. Pada tahun 2017, Kementerian Agama merancang sebuah aplikasi kinerja bagi penyuluh guna menunjang kinerja yang terstruktur yang disebut dengan E-PAI (elektronik Penyuluh Agama Islam). Aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai alat monitoring dan pelaporan bagi Penyuluh Agama Islam (Non PNS) di seluruh Indonesia. Aplikasi ini sudah digunakan sejak tahun 2017 pada bulan September yang diluncurkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. E-PAI adalah aplikasi berbasis Android yang memiliki fungsi sebagai media untuk menyampaikan hasil kinerja Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Aplikasi E-PAI ini memiliki 3 (tiga) menu utama, yakni Pertama, notifikasi. Berisi pesan-pesan, pemberitahuan, himbuan atau perintah dari pimpinan pusat Kementerian Agama RI (Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, Direktur Penerangan Agama Islam) yang dapat diterima secara cepat untuk ditindaklanjuti. Kedua, rencana kegiatan dan realisasi kegiatan. Melalui menu ini, penyuluh menyampaikan laporan kegiatan secara cepat dan aktual langsung dari ponsel Android dengan menyampaikan kinerjanya, berupa; jenis, tempat, tanggal, dan jumlah peserta kegiatan, dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan. Dan Ketiga, materi penyuluh. Menu ini berisi kumpulan materi-materi penyuluhan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penyuluhan.

Aplikasi E-PAI didesain untuk merekam dan mencatat kinerja penyuluh agama. Selama ini, kegiatan penyuluhan didokumentasikan dalam bentuk hard copy dan sangat susah untuk diukur. Melalui E-PAI, laporan kinerja dapat dilaporkan online dan update dan terekap secara otomatis. Para penyuluh kini tidak lagi bersusah payah membawa tumpukan laporan untuk diserahkan kepada Kementerian Agama. Kemudian, pada tahun 2019 aplikasi ini kemudian berubah dalam bentuk tautan yang dapat diakses pada halaman login mereka pada; <https://epa.kemenag.go.id/auth/login>.

### *Kenaikan Gaji dan Komitmen Status*

Komitmen kebijakan dan aparatur terkait atas alokasi anggaran dan Honor Penyuluh Agama Islam Non-PNS. Dalam mengatasi permasalahan ini gaji/honorarium Penyuluh Agama Islam Non-PNS berkaitan dengan kesejahteraan, Kementerian Agama dapat mengusulkan dua skema untuk peningkatan kesejahteraan penyuluh yaitu pertama dengan cara kenaikan honor dari Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) menjadi Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Wacana ini belakangan kuat muncul sampai ke telinga para penyuluh, bahwa Kementerian Agama berencana untuk kembali menaikkan gaji Penyuluh Agama Islam Non-PNS sebanyak 100%.

Kedua, opsi pertama bisa diajukan dalam skema mengupayakan honor setara dengan UMR (Upah Minimum Regional). Kenaikan ini dapat dipertimbangkan untuk menyesuaikan kebutuhan hidup seseorang yang berbeda pada setiap daerah. Sehingga daerah perkotaan yang maju dan memiliki biaya hidup yang lebih tinggi mendapatkan keadilan dalam penerimaan gaji/honorarium.

Adapun Regulasi yang berkenaan dengan status Penyuluh Agama non PNS berdasarkan PP No. 49 tahun 2018 yang diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Peraturan tersebut diberlakukan 5 tahun sejak diundangkan, artinya pada tanggal 28 November 2023 sesuai diktumnya status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri atas dua yaitu PNS dan PPPK. Wacana penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) ini cukup berpengaruh terhadap Penyuluh Agama Islam Non-PNS.

Marini menyebutkan bahwa saat ini para penyuluh Agama Islam Non-PNS di lingkungan Kabupaten batanghari telah masuk pada tahap pendaftaran pemilihan lokasi penerimaan PPPK. Sebelumnya mereka telah mendaftarkan akun mereka sebagai calon peserta dalam PPPK:

“Kami penyuluh dua bulan yang lalu telah menyiapkan berkas untuk pendataan PPPK. Saat ini kami sudah memiliki akun dan menunggu formasi penyuluh agama yang akan diterima di Kabupaten Batanghari atau di Provinsi Jambi. Harapan kami mudah-mudahan Provinsi Jambi mendapatkan kuota yang besar dalam formasi penyuluh sehingga status kami bisa sedikit lebih jelas.” (Marini, PAI Non-PNS, Wawancara 01 Desember 2022).

Melalui formasi PPPK ini nantinya faktor permasalahan Penyuluh Agama Islam Non-PNS terkait gaji dan status akan dapat terselesaikan. Apabila para Penyuluh Agama Islam Non-PNS telah diangkat menjadi (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), amka status mereka yang Non-PNS akan menjadi lebih jelas kedudukannya. Kemudian dari perspektif gaji akan nak

naik dan setara dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional yang berstatus sebagai Negeri. Hanya saja perbedaan yang ada terletak pada jenjang karir, dan status setelah pensiun nanti.

#### *Pendekatan Berbasis Kearifan Lokal*

Masyarakat Suku Anak Dalam mempunyai karakter yang unik memerlukan metode penyuluhan dan pendekatan yang unik pula. Pembinaan terhadap mereka tidak bisa disamakan dengan masyarakat pedesaan yang telah maju dalam bidang pendidikan, wawasan, dan teknologi. Oleh karena itu, kerelevansian penerapan strategi dan metode yang efektif bagi Suku Anak Dalam yang ada di dua Kecamatan Kabupaten Batanghari dapat dilakukan melalui pendekatan *indigenous* (karakteristik lokal) yaitu menerapkan konsep kinerja yang kontekstual sesuai keadaan setempat.

Pembinaan tidak dapat dilakukan dengan secara tiba-tiba, melarang apa yang menjadi adat kebiasaan mereka secara langsung. Seperti melarang ritual mereka dalam *besale*, praktek mantra-mantra dalam kehidupan keseharian mereka, hingga kepercayaan mereka terhadap para leluhur yang diyakini walaupun sudah mati namun masih memberikan penjiwaan mereka terhadap yang masih hidup. Arwah leluhur perlu dihormati dan dijaga, tidak boleh diganggu dan mesti dido'akan.

Pemahaman-pemahaman ini akan terwujud dengan penyesuaian metode dan materi yang disampaikan pada pembinaan. Pada tataran ini penyuluh agama Islam Kecamatan Muaro Sebo Ulu dan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari dapat melakukan aktivitas penyuluhan dengan menyesuaikan tingkat pendidikan, umur, dan kondisi sosial kemasyarakatan Suku Anak Dalam.

Kementerian Agama Kabupaten dapat memfasilitasi ini dalam evaluasi akhir tahun untuk mendengarkan penyampaian dari para penyuluh terkait permasalahan yang mereka hadapi di lapangan. Evaluasi ini tidak hanya terpusat pada kinerja Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam satu tahun. Akan tetapi juga menjadi evaluasi dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada, dan nantinya akan ditindaklanjuti demi tercapainya tujuan, visi, dan misi Kementerian Agama dalam membina keagamaan masyarakat Indonesia.

#### **D. Kesimpulan**

Penyuluh Agama Islam Non-PNS di Kabupaten Batanghari memiliki kesulitan dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan paham keagamaan masyarakat Suku Anak Dalam berupa Lokasi yang luas dan sulit dijangkau: Penyuluh diwajibkan melaksanakan bimbingan delapan sekali dalam satu bulan/ 2 kali seminggu ke daerah binaan. Khusus untuk lokasi suku anak dalam yang bermukim di hutan atau daerah 3T, cukup jauh untuk dijangkau dan sulit didatangi mengingat kondisi jalan yang belum diaspal dan rusak. *Kedua*, Sarana dan prasarana yang tidak memadai: Saat ini penyuluh Agama menggunakan kendaraan pribadi untuk melaksanakan tugas, dan dengan honorarium yang minim. *Ketiga*, Karakteristik dan kondisi SAD Awam dalam beragama, berpendidikan rendah, kesibukan bekerja, dan karakter SAD yang lama hidup secara tradisional dan primitif.

Kesulitan yang ditemui oleh Penyuluh Agama Islam Non-PNS di Kecamatan Mauro Sebo Ulu dan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Jambi disebabkan beberapa faktor antara lain adalah Bahwa kesulitan yang dihadapi oleh PAI Non PNS disebabkan peraturan yang sulit untuk diterapkan. Regulasi yang terus berubah; Regulasi penyuluh agama di Indonesia terus mengalami perubahan bahkan setiap tahunnya sejak 1995. Catatan terakhir menunjukkan ada perubahan dari SK Dirjen Bimas Islam dan pedoman penyuluh Tahun 2022 yang sebelumnya telah ada pada tahun 2017 dan 2019. *Kedua*, Kurangnya jumlah penyuluh Jumlah penyuluh agama yang terbatas setiap kecamatan sebanyak delapan orang sesuai dengan spesialisasi yang telah ditetapkan tentu merupakan jumlah yang sedikit mengingat setiap Kecamatan yang ada di Kab. Batanghari memiliki belasan desa. *Ketiga*, Gaji dan status Program penyuluh yang telah lama ada namun tidak kunjung mendapatkan status yang tetap (pengangkatan PNS), dan gaji yang masih sangat minim menjadi faktor dari kesulitan penyuluh dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Solusi yang dilakukan dalam merespon permasalahan Penyuluh Agama Islam Non PNS. *Pertama*, Aplikasi E-PAI Kemenag menyediakan aplikasi E-PAI dalam memudahkan penyuluh untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kinerjanya. *Kedua*, Kenaikan Gaji dan Komitmen Status: Gaji secara nominal telah mengalami kenaikan pada Tahun 2019, yang sebelumnya hanya RP. 500.000,- pada tahun 2017. Penyuluh juga diberikan kesempatan untuk

menjadi PPPK. *Ketiga*, Pendekatan kearifan lokal: Penyuluhan berbasis pendekatan kearifan dan kebudayaan lokal binaan sehingga materi keagamaan akan mudah diterima dengan baik.

## E. Referensi

- Ahad, M., & Auliahadi, A. (2013). Islamisasi Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun (2005-2013). *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 3798, 174-188.
- Ajabe, "Sejarah dan Asal Usul Suku Kubu Jambi", diakses melalui alamat <https://ajebe.wordpress.com/2010/09/29/sejarah-dan-asal-usul-suku-kubu-jambi-anak-dalam-orang-rimba/>, tanggal 3 Oktober 2018.
- Andrian, B. (2019). Pola Komunikasi Penyuluh Agama Islam Di Daerah 3T. *Khazanah Sosial*, 1(1), 32-48. <https://doi.org/10.15575/ks.v1i1.7144>.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and The Secular State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Astia, Daning. "Interaksi Sosial Orang Rimba Dengan Masyarakat Desa Dwi Karya Bakti Kecamatan Pelepat, Kabupaten Batanghari", Skripsi Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, 2016.
- Basit, Abdul. "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam Dan Pemberdayaannya". *Jurnal Dakwah*, XV, No.1 (2014), 160.
- Cox, J. L. (2007). *From Primitive to Indigenous: The Academic Study of Indigenous Religions*. Burlington: Ashgate.
- Departemen Agama RI, *Panduan Tugas Penyuluh Agama Masyarakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam, 2007), h.8-9.
- Fournika Lailatul Jami'ah dan Ferry Yanto, SUKU ANAK DALAM DI DESA BUNGKU KECAMATAN BAJUBANG (1980-2014), *Jurnal Istoria Prodi Pendidikan Sejarah*, Vol. 4 No. 2. September 2020.
- Grindle, M. S., 1980. *Policy Content and Context in Implementation*. In: M. S. Grindle, ed. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hidayatulloh, M. Taufik. 2020. Dimensi Religiusitas Masyarakat: Sebuah Bukti Dedikasi Penyuluh Agama Di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. 11 (1): hlm. 73-74.
- Indriany Aisyah Saleh, Chatib Saefullah, Tata Sukayat, Problematika Dakwah Penyuluh Agama Islam, *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Volume 5, Nomor 3, 2020, 287-308.
- Juergensmeyer, M. (2017). Terror in the mind of God: The global rise of religious violence, *107*(1), 234-235.
- Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Nomor: 81/DT.III.II/BA.00/5/2017, Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Bab III (C). 17.
- Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Dan Angka Kreditnya.
- Maarif, S. (2019). Indigenous Religion Paradigm: Re-interpreting Religious Practice of Indigenous People. *Studies in Philosophy*, 44, 103-121.
- Mailinar, & Nurdin, B. (2013). Kehidupan Keagamaan Suku Anak Dalam di Dusun Senami Lii Desa Jebak Kabupaten Batanghari. *Kontekstualita*, 28(2), 141-157.
- Muchlis, Fuad. Sejarah Marginalisasi Orang Rimba Bukit Dua Belas Di Era Orde Baru, *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(2), 2016, 219-220.
- Muntholib. "Orang Rimbo: Kajian Struktural dan Fungsional Masyarakat Terasing di Makekal Propinsi Jambi", Disertasi, Doktorat Universitas Padjajaran. Bandung: 1995.
- Nurdin, Encep Syarief, 2019, *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Maulana Media Grafika.
- Norbani, M. Agus. "Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam Non-Pns Di Kota Depok". *Jurnal Penelitian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, XXIX, No. 1 (2016), 152.
- Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017, h. 13.
- Sager, S. (2008). *The Sky is Our Roof, the Earth our Floor: Orang Rimba Customs and Religion in the Bukit Duabelas Region of Jambi, Sumatra*. The Australian National University.
- Takiddin, "Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Orang Rimba", *Jurnal Sosio Didaktika* Vol. 1, No.2 (Desember), 2014, 163.

Weintré, Johan. "Studi Organisasi Sosial dan Kebudayaan Kelompok Minoritas Indonesia: Studi Kasus Masyarakat Orang Rimba di Sumatra (Orang Kubu Nomaden". Makalah. Yogyakarta: UGM, 2003

Yanto, Ferry. Sejarah Pembinaan terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi (1970-2014), *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 9(2), September 2019, pp. 244-256.

### **Wawancara**

Abdul Ghani, Penyuluh Agama Islam Non-PNS Kecamatan Muara Bulian, Wawancara langsung, 18 November 2022.

Amiruddin Anshori, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Wawancara langsung, 30 September 2022.

Helmi, Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, Wawancara langsung, 29 September 2022.

Hikmahadi, Penyuluh Agama Islam Non-PNS, Wawancara langsung, 01 Desember 2022.

Jupri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, Wawancara 29 September 2022.

Khusairozi, Penyuluh Suku Anak Dalam Maro Sebo Ulu, Wawancara langsung, 31 September 2022

Mardiah, Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) Kabupaten Batanghari, Wawancara langsung, 01 Desember 2022.

Marini, Penyuluh Agama Islam Non-PNS, Wawancara langsung, 01 Desember 2022.

Samsul Bahri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Wawancara langsung, 31 September 2022.

Temenggung Marsal, SAD Desa Teluk Singkawang, Wawancara langsung, 29 September 2022.

Temenggung Becayo, Tumenggung Suku Anak Dalam Desa Padang Kelapo, Wawancara langsung, 12 September 2022.